

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****NOMOR 2 TAHUN 2019****TENTANG****KEPELABUHANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pelayaran merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi perairan yang strategis, sehingga memerlukan kebijakan dan strategi dalam penataan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. bahwa Lampiran Huruf O dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan kepelabuhanan dan pelayaran merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN,
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
10. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
11. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
12. Dermaga adalah fasilitas yang berada dikawasan pelabuhan tempat bersandarnya kapal untuk menaikkan/menurunkan penumpang atau barang.

13. Administrator Pelabuhan adalah Lembaga Pelaksana Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhanan.
14. Unit penyelenggara pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
15. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kerja selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
19. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
20. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.
21. Long Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk penyimpanan kayu log.
22. Instalasi Bawah Air adalah instalasi kabel, pipa, dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut/sungai.
23. Moda adalah alat angkutan/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/tumbuhan dari satu tempat ketempat lain.

24. Hak Pengelolaan Laut yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang atau badan untuk mengelola suatu kawasan tertentu untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
25. Penyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
26. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan.
27. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Kepelabuhan;
- c. Rencana Induk Kepelabuhan;
- d. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- e. Kegiatan Usaha Penunjang Pelabuhan;
- f. Kerja sama;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Pendanaan
- j. Sanksi Administrasi;
- k. Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah;
 - b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antar Daerah, dan pelabuhan internasional;
 - c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota di Daerah;
 - d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Kabupaten/Kota di Daerah yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
 - e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah;
 - f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 - g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota di Daerah;
 - h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 - i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Kabupaten/Kota di Daerah;
 - k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;

- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kepelabuhan, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Penilikan kegiatan terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. Penilikan pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
 - d. Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan; dan
 - e. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana teknis fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kepelabuhan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan.

- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai:
- a. simpul dalam jaringan transportasi;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; dan
 - e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;

BAB III KEPELABUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
- a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhan

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kepelabuhan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya, dan penyelenggara kepelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara kepelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BUMD;
 - b. Swasta; dan
 - c. Koperasi.
- yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan kepelabuhan meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa:
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas baik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan pelayanan jasa gudang tempat penimbunan barang;
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa marina/pariwisata;
 - g. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
 - h. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - i. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran;
 - j. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - k. Penyediaan jasa penyeberangan; dan
 - l. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Sehubungan dengan pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penataan Kepelabuhan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, berkemampuan tinggi, dan efisien, diperlukan penataan kepelabuhan.

- (2) Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Sistem transportasi;
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
 - d. Pola/jalur angkutan laut/sungai;
 - e. Kelestarian lingkungan;
 - f. Keselamatan pelayaran;
 - g. Standarisasi kriteria dan norma; dan
 - h. Kelayakan teknis.
- (3) Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas dan instansi terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada pelabuhan yang kegiatannya meliputi:
- a. Angkutan laut/sungai untuk selanjutnya disebut pelabuhan laut/sungai; dan
 - b. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan
- (2) Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada pelabuhan yang mempunyai fungsi dalam pelayanan:
- a. Kegiatan pemerintahan;
 - b. Kegiatan Jasa Kepelabuhanan;
 - c. Kegiatan jasa kawasan; dan
 - d. Kegiatan Penumpang Kepelabuhanan.
- (3) Penataan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. Pelabuhan umum; dan
 - b. Pelabuhan khusus.

Bagian Keempat
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Daerah lingkungan kerja daratan; dan
 - b. Daerah lingkungan kerja perairan
- (3) Daerah lingkungan kerja daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
- (4) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berdasarkan atas usulan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Dalam rangka penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penelitian terhadap:
 - a. peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
 - b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - c. kajian mengenai aspek lingkungan.
- (3) Hasil penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
- (4) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang telah ditetapkan, masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan setelah memperoleh izin operasi.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas HPL Daerah.
- (3) Hak atas HPL daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelabuhan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diwajibkan untuk:
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan.
 - c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Gubernur.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan serta keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Tata cara peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan serta keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhan pada daerah lingkungan kerja daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya;
 - d. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhanan pada daerah lingkungan kerja perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban untuk:
- a. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - b. menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan; dan/atau
 - f. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhanan dalam Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban:
- a. memelihara keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah pantai.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kegiatan membuat bangunan;
 - b. Kegiatan pengerukan;
 - c. Reklamasi;
 - d. *Salvage*; dan
 - e. Kegiatan pekerjaan dibawah air.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan pelayaran;
 - b. tatanan kepelabuhanan;
 - c. rencana induk pelabuhan; dan
 - d. kelestarian lingkungan;
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengerukan, reklamasi, *salvage*, dan kegiatan pekerjaan dibawah air pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal hasil reklamasi, urugan, dan tanah timbul di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan menyebabkan terbentuk daratan, akan menjadi HPL Daerah yang dapat dimohonkan hak kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam rangka pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan instalasi bawah air serta saluran pengambilan/pemasukan, pembuangan air laut, wajib berpedoman pada:

- a. Rencana induk pelabuhan
- b. Standar desain: bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air serta bangunan diatas air;
- c. Kehandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air;
- d. keselamatan pelayaran; dan
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. bukti penguasaan tanah dan perairan;

- c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan; dan
 - e. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Kelayakan teknis yang meliputi:
 - a) Hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi *hidrooseanografi* dan kondisi geoteknik;
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran terdiri atas ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran dan kolam dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air; dan
 - c) Desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi kondisi *hidrooseanografi*, topografi, penempatan dan konstruksi sarana Bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan, serta desain tekhnis instalasi bawah air dan bangunan diatas air.
 - 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air, dan saluran pengambilan/pembuangan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
 - b. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan/atau penumpang;
 - d. Pengelolaan lingkungan;
 - e. Memiliki sistem serta prosedur pelayanan selain perlakuan; dan
 - f. Tersedianya Sumber Daya Manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang ditentukan.

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana Pasal 10 ayat (5) huruf b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus dapat melayani kepentingan umum.

BAB IV

RENCANA INDUK PELABUHAN

Pasal 22

- (1) Gubernur berwenang untuk menetapkan Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait dilokasi pelabuhan;
 - c. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - d. Keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal.
- (3) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 - a. Jangka panjang yaitu diatas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Jangka menengah yaitu diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. Jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditinjau dan dikaji ulang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Peninjauan dan pengkajian ulang Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Gubernur.

Pasal 23

Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), merupakan pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penentuan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

Pasal 24

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. Fasilitas pokok pelabuhan; dan
 - b. Fasilitas penunjang pelabuhan.
- (3) Perhitungan kebutuhan wilayah daratan dan perairan dalam Rencana Induk Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Fasilitas pokok pelabuhan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dermaga;
 - b. Gudang lini 1;
 - c. Lapangan penumpakan lini 1;
 - d. Terminal penumpang;
 - e. Terminal peti kemas;
 - f. Terminal curah cair;
 - g. Terminal curah kering;
 - h. terminal ro-ro;
 - i. *car terminal*;
 - j. Terminal *multipurpose*;
 - k. Terminal daratan (*dryport*);
 - l. Fasilitas penampung dan pengelolaan limbah;
 - m. Fasilitas *bunker*;

- n. Fasilitas pemadam kebakaran;
 - o. Fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - p. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP); dan
 - q. Fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Fasilitas penunjang pelabuhan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kawasan perkantoran;
 - b. Fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. Jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. Areal pengembangan pelabuhan;
 - h. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. Kawasan perdagangan;
 - j. Kawasan industri; dan
 - k. Fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi olahraga, jalur hijau, dan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pokok pelabuhan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Alur-pelayaran;
 - b. Perairan tempat labuh;
 - c. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. Perairan tempat alih muat kapal;
 - e. Perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. Perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. Perairan pandu;
 - i. Perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. Terminal terapung.

(2) Fasilitas penunjang pelabuhan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- b. Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- c. Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- d. Perairan tempat kapal mati;
- e. Perairan untuk keperluan darurat; dan
- f. Perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di pelabuhan meliputi fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran bagi masyarakat meliputi:
 - a. Manusia;
 - b. Barang; dan
 - c. Moda atau sarana angkutan

Pasal 29

- (1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelembagaan Syahbandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan/jasa kepelabuhan dipelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Kegiatan penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi:
 - 1) Penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) Penyediaan kawasan industri; dan
 - 3) Penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Kegiatan penunjang kelancaran operasional pelabuhan, dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain:
 - 1) Penyediaan depo peti kemas; dan
 - 2) Penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi:
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan kepelabuhan;
 - 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
 - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan bahaya, dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;

- c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan diperairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. Penyediaan bangunan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
 - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampung air limbah di pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;
 - h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
 - i. Penyediaan fasilitas keselamatan, kenyamanan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran air laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - b. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
 - c. Tindakan koreksi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.

- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemberian arahan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepelabuhanan dan pelayaran, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan pelayaran;
 - b. Memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan Daerah;
 - c. Memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan ;
 - d. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Segala pendanaan pelaksanaan kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut peraturan daerah ini dan pembukuan lainnya terkait dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - h. Mengambil sidik jari;
 - i. Menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
 - m. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - n. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - o. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- a. Bagi pelabuhan yang telah ada dan beroperasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dinyatakan sebagai pelabuhan khusus.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian antara PT PELINDO Provinsi Kalimantan Utara dengan Pengelola Pelabuhan Khusus TUKS mengenai sewa perairan dan perjanjian kerja sama pengoperasian Pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal **22 Juli 2019**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal **22 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (2-90/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KEPELABUHANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN

I. UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional dan memperkuat ketahanan nasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan di bidang perhubungan yang merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, kewenangan di bidang perhubungan sudah dibagi berdasarkan pembagian urusan pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota.

Kecelakaan pelayaran yang relatif sering terjadi di perairan sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, merupakan hal yang urgen bagi terwujudnya Peraturan Daerah ini. Mengingat transportasi air sungai/laut bagi masyarakat di Kalimantan Utara sebagai transportasi utama sejak dulu kala. Faktor keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah serta instrumen terkait baik manajemen pengelolaan kepelabuhanan maupun moda angkutannya yang wajib memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan berlayar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan laut/sungai adalah Pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, Pelabuhan perikanan dan pelabuhan kapal/speedboat wisata.

huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan adalah adalah Pelabuhan yang dipergunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

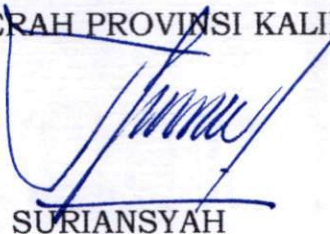
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (2-90/2019)